



P U T U S A N

Nomor: 66/PID.B/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1 Nama lengkap : **ADI WICAKSONO ALIAS ADI BIN DALNO**
Tempat lahir : Merangin;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.15 Kel.Pijoan Kec Jaluko Kabupaten Muaro
Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

11.Nama : **EKO HAYONO BIN ASWAR ALI,**
Tempat Lahir : Jambi,
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/ 19 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki'
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 31 Kel,Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur
Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditangkap dan di tahan berdasarkan Penetapan Penahanan

I. Terdakwa 1 ADI WICAKSONO ALIAS ADI BIN DALNO.

1. Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jambii, sejak tanggal. 20-03-2018 sampai dengan tanggal 28-04-2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 03-05-2018 sampai dengan tanggal 01-06-2018 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari, sejak tanggal 26-03-

Halaman 1 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 15-05-2018;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 03-05-2018 sampai dengan tanggal 01-06-2018;

6. Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 02-06- 2018 sampai dengan Tanggal 31-07- 2018;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 07- 2018 sampai dengan tanggal 22-08-2018 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23-08- 2018 sampai dengan tanggal 21-10- 2018 ;

II. Terdakwa **II EKO HAYONO BIN ASWAR**

1. Penyidik Kepolisian Resort Batang Hari, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jambii, sejak tanggal. 20-03-2018 sampai dengan tanggal 28-04-2018;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 03-05-2018 sampai dengan tanggal 01-06-2018 ;

4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari, sejak tanggal 26-03-2018 sampai dengan tanggal 15-05-2018;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 03-05-2018 sampai dengan tanggal 01-06-2018;

6. Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 02-06- 2018 sampai dengan Tanggal 31-07- 2018;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 07- 2018 sampai dengan tanggal 22-08-2018 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23-08-2018 sampai dengan tanggal 21-10- 2018 ;

ParaTerdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama HUSNATUL ADILLAH,S,SY,M,SY DAN FATMA DEWI,MH,Masing-masing adalah advokat-avokat magang pada Lembaga Bantuan Hukum perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang berkedudukan di Jalan Sari Bakti Rt 10 Kel.Bagan Pete Kota Jambi,berdasarkan surat kuasa khusus no.83/SK/PHI/1/2018 tertanggal 21 Juli 2018.

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut;

- I. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; terlampir dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Juli 2018 Nomor 290 /Pid.B/2018/PN Jmb dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2018 Nomor REGISTER PERKARA : PDM-137/Jbm/04/2018 terdakwa-terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ADI WICAKSONO ALIAS ADI BIN DALNO DAN TERDAKWA II EKO HAYONO BIN ASWAR ALI, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018,sekira pukul 05.30 Wib,bertempat di jalan Tulip 2 No.86 RT.2 Kel.Beliung,Kec.Alam BarajoKota Jambi,atau setidaknya tidaknya disesuatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwinang memeriksa dan mengadili perkara ini;Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ,dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan yang besekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagberikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal, 16 Januari 2018 sekira pada pukul 01.00 Wib.saat itu terdakwa II .Eko Hayono datang menjemput terdakwa I Adi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BH.6684 GT milik terdakwa II Eko Hayono lalu mengajak terdakwa I .Adi Wicaksono "Di kito jalan Yok nyari motor "lalu terdakwa II Adi menjawab"Ayo" kemudian terdakwa I dan terdakwa II berboncengan kea rah daerah simpang Rimbo dan bertemu dengan Alam (Belum tertangkap)lalu terdakwa II Eko Hayono mengajak Alam (belum tertangkap) dan mengatakan " Ayo" Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II .Eko Hayono

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedaerah Beliang dan saat berjalan melihat I (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vicion warna biru nopol BH2736 ZE yang sedang diparkir disamping disebuah Rumah.

Bahwa pada hari Selasa pada tanggal, 16 Januari 2018 sekitar pukul 06.30 Wib. Terdakwa II Eko Hayono memakirkan sepeda motornya dan mengeluarkan gunting besi yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa II Eko Hayono kemudian terdakwa II Eko Hayono menyerahkan gunting besi tersebut kepada Alam (belum tertangkap), dan memotong gembok pagar sampai terputus dan setelah itu terdakwa II Eko Hayono dan Alam (belum tertangkap) langsung masuk ke halaman rumah dan mengangkat sepeda motor Yamaha Vicion milik saksi Hendra dikarenakan stang motor tersebut terkunci, setelah motor Vicion warna biru Nopol BH 2736 ZE, tersebut sampai patah, kemudian terdakwa II Eko Hayono menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol BH.2736 ZE milik saksi Hendra tersebut, sedang terdakwa I Adi Wicaksono bersama dengan Alam (belum tertangkap) mendorongnya dengan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II, Eko Hayono agar menjauh dari rumah saksi Hendra. setelah jauh selanjutnya terdakwa I. Adi Wicaksono bersama dengan terdakwa II Eko Hayono dan Alam (belum tertangkap) membuka kap depan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru nopol BH.2736 ZE milik saksi Hendra ke daerah Sarolangun untuk dijual sedangkan Alam (belum tertangkap) membawahi motor Honda Beat milik terdakwa II. Eko Hayono.

Bahwa sesampai di daerah Sarolangun terdakwa I Adi Wicaksono bersama dengan terdakwa II Eko Hayono menjual sepeda motor milik saksi Hendra kepada Akmal (belum tertangkap) dengan harga Rp.6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu Rupiah) dan terdakwa I Adi Wicaksono dan terdakwa II Eko Hayono masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan Alam (belum tertangkap) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sudah dipakai untuk ongkos travel dan makan ke Jambi.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban saksi Hendra Bin Susan mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah)

Halaman 4 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat(1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP.

II. Menimbang, bahwa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jmb.Reg,Perk PDM.137/Jbi/04/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wicaksono als Adi Bin Dalno bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan; Dalam surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Wicaksono Als Adi Bin Dalno, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol BH 6684 GT.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru Nopol 2736 ZE Noka: MH3RG1810GH240780 Nosin GE0241697 An.HENDRA.

Dikembalikan kepada saksi Hendra Bin Susan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor.290/Pid.B/2018/PN Jmb. tanggal, 17 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **1.ADIWICAKSONO ALS ADI BIN DALNO DAN TERDAKWA II EKO HAYONO BIN ASWAR ALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”,

2. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**.

3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa ,dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepi motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol BH 6684GT;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna biru Nopol: 2736ZE Noko: MH3RG1810GH240780Nosin G3E7E0241697

An.HENDRA,Dikembalikan kepada saksi hendra bin Susan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp.2.000;- (Dua ribu Rupiah)

IV. Akta permintaan Banding No.290/Akta.Pid.B/ 2018.Jmb dibuat oleh Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan pada tanggal, 24 Juli 2018,Terdakwa-terdakwa melalui penasehat Hukumnya telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi no.290?Pid.B/2018/PN Jmbtanggal, 17 Jli 2018, dan permentaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum tanggal, 25 Juli 2018,secara patut dan seksama;

V. Akta tanda terima memori Banding dari terdakwa-terdakwa yang diterima dikepaniteraan pengadilan Negeri Jambi pada tanggal, 31 Juli 2018 tertanggal,1 Agustus 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada penuntut umum secara patut dan seksama pada tanggal 1 Agustus 2018;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan pengadilan negeri jambi Nomor 290/Pid,B/2018/PN Jambi, sebelum dikerim kePengadilan Tinggi Jambi kepada penuntut umum dan terdakwa-terdakwa masing-masing tanggal,25 Juli 2018. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah surat pemberitahuan dari tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal, 2 Agustus 2018.

Halaman 6 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan bading atas putusan pengadilan Negeri Jambi nomor 290/Pid.B/2018/PN.Jmb.tanggal, 17 Juli 2018, yang diajukan oleh terdakwa-terdakwa dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar para terdakwa 1 (satu) dan terdakwa II (dua) ditangkap didalam masing-masing rumah terdakwa I dan terdakwa II Dimana alamat mereka terdakwa I beralamat RT.15 Kel.Pijaon Kec.Jaluko Kab Muaro Jambi dan terdakwa II beralamat di RT 30 Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur.
2. Bahwa pada saat penangkapan di rumah terdakwa II EKO HAYONO BIN ASWAR ALI, pihak kepolisian telah menyita barang bukti 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru Nopol BH 2763 ZE Noko; MH3RG1810GH240780 Nosin G3E7E0241697 an. MARIA ULFA, dengan alasan bahwa barang sita tersebut merupakan barang yang dipergunakan terdakwa II pada saat melakukan tindak pidana pada tanggal 16 Januari 2018;
3. Bahwa pihak kepolisian meminta bukti kepemilikan dari barang sitaan tersebut (sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru No Pol 6684 GT) sehingga pihak istri terdakwa II EKO HAYONO menyerahkan STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) kepada pihak penyidik
4. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti , pihak jaksa penuntut umum tidak menghadirkan atau tidak memperlihatkan barang bukti;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Beat warna hitam Nopol BH 6684 GT
 - STNK Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BH 66GT no Rangka MHIJF511BK922754 No.Mesin JF5IE-1919904 An .Paren.
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol BH6684 GT. diperoleh dengan jual beli antara MARIA ULFA (ISTRI TERDAKWA II) Paren dengan harga jual beli Rp.6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) .
6. Bahwa pada pertimbangan Hakim terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BH6684 GT tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan atau dasar Hukum bahwa barang Bukti tersebut dirampas oleh Negara;

7. Bahwa berdasarkan pasal 46 KUHP menyatakan : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita ,atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;
8. Bahwa yang paling berhak dari barang sitaan tersebut setelah perkara ini diputuskan adalah MARIA ULFA, Hal ini berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagai bukti kepemilikan yaitu sebagai berikut :
 - Surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor) An.Paren terhadap sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam nopol BH6684 GT (Data terlampir)
 - Kwitansi jual beli sepeda Motor No.Pol BH 6684 GT antara Maria Ulfa dengan paren tertanggal 20 Juli 2017 (dat terlampir).
 - Surat keterangan kehilangan No.LP/C-164/VII/2018/SPKT tertanggal, 21 Juli 2018.
9. Bahwa surat keterangan kehilangan No.LP/C-164/VII/2018/SPKT tertanggal, 21 Juli 2018 yang isinya menyatakan hilangnya STNK sepedaMotor Merk Honda Beat warna Hitam Nopol BH 6684 GT No.MHIJF51IBK922754 No Mesin JF5IE-1919904 An.Paten dikerenakan pihak penyidikan telah lalai atau telah menghilangkan surat tersebut, Hilangnya surat STNK tersebut diketahui setelah dibacakannya putusan, tertanggal; 17 Juli 2018 yang menyatakan bahwa sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nopol BH 6684 GT dirampas untuk Negara;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas,kami mohon kepada majelis Hakim Tinggi pemeriksaan perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding/ Terdakwa I ADI WICAKSONO ALS ADI BIN DALNO dan Terdakwa II EKO HAYONO DIN ASWAR ALI.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor ; 290/Pid.B/2018/PN Jmb, atas nama terdakwa I ADI WICAKSONO

Halaman 8 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ADI BIN DALNO dan terdakwa II EKO HAYONO BIN ASWAR ALI, dengan segala akibat Hukumnya.

3. Menyatakan barang bukti,

- 1 (satu) buah gunting besi dirampas untuk Negara.
- 1 unit sepeda motor merk Honda warna hitam No Pol BH.6687 GT No rangka MHIJF511BK922754 No Mesin JF51E-1919904;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MARI ULFA.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No. Pol 2763 ZE Noka MH3RG1810GH240780 Nosin : G3E7E0241697 An: HENDRA, Dikembalikan kepada saksi Hendra Bin Susan.

4. Dalam hal Pengadilan Tinggi pemeriksaan perkara a Quaber pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Qequo)

Menimbang, bahwa didalam memori Banding para terdakwa meminta agar Barang Bukti berupa , 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bend warna hitam No Pol BH.6684 GT. dikembalikan kepada yang berhak MARIA ULFA;

Menimbang bahwa tentang Hal ini Majelis berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , Maria Ulfa adalah istri sah dari terdakwa Eka Hayono bin aswar Ali;

Menimbang, bahwa Honda Beat warna hitam No Pol BH.6684 GT tersebut adalah kendaraan yang digunakan para terdakwa melakukan tindak pidana mengambil kendaraan BH 2736 ZE milik saksi Hendra oleh karena itu pengadilan tingkat banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama Barang bukti honda beat BH.6684 GT tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan secara seksama memori Banding para terdakwa tidak ada hal-hal yang baru,

Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan , Pengadilan Negeri Jambi Nomor 290/Pid.B/2018/PN.Jmb, tanggal, 17 Juli 2018, serta memperhatikan memori Banding, pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang dijatuhkan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, Bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 Pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karena terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi , memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 290/Pid.B/2018.PN Jmb, 17 Juli 2018. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 Ayat(1) ke 3 ke 4 dan ke 5 KUHpidana , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa-terdakwa
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 290/Pid.B/2018/PN Jmb, tanggal, 17 Juli 2018 yang dimintakan banding
- Menetapkan lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari, Selasa tanggal, 18 September 2018, oleh kami H.BAKTAR JUBRI NASUTION, SH MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai ketua majelis, MAHA NIKMAH, SH MHum. Dan EFRAN BASUNING, SH MHum, para

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Agustus 2018. Nomor 66/Pid/2018/PT Jmb. ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada Hari Rabu, tanggal, 19 September 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh M. EDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi Jambi tanpa dihadiri jaksa penuntut umum dan terdakwa - terdakwa maupun penasehat Hukum terdakwa - terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHA NIKMAH, SH., M.Hum

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH., M.H.

EFRAN BASUNING, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. EDY, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Put.No,66/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)